

BAB III

UPAYA HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

3.1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum menurut Kamus Hukum adalah segala usaha untuk mencapai tujuan hukum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mencegah adanya kekeliruan atau kekhilafan dalam suatu keputusan hakim. Pengertian upaya hukum juga dijelaskan di dalam aturan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menjelaskan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Inti dari upaya hukum yang sebenarnya adalah usaha atau tujuan untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan sehingga mencegah hal-hal kekeliruan yang akan muncul dalam suatu keputusan.

Menurut Ibadur Rahman yang dikutip oleh Asriandi (Asriandi, 2017), upaya hukum adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan menurut R. Atang Ranoe-mihardja yang dikutip oleh Dimas Sigit

Tanugraha (Tanugraha, 2013) upaya hukum yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat.

Dari uraian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya hukum adalah bagian dari perlindungan hukum yang menegedepankan untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan setiap orang yang merasa dirugikan haknya ataupun merasa tidak puas terhadap keputusan yang dianggapnya kurang adil berhak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan serta berhak atas pengakuan, yang tidak dibeda-bedakan dari aspek manapun karena dimata hukum semua orang dianggap sama dan tidak dibeda-bedakan.

3.2. Bentuk-Bentuk Upaya Hukum untuk anak penyandang disabilitas

3.2.1. Bentuk Upaya Hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

1. Penyelidikan/ Penyidikan

Seluruh rangkaian proses penegakan hukum atas dugaan adanya pelanggaran hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan. Penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5 didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyelidik mempunyai wewenang yang terbagi 2 (dua) jenis (Pangaribuan, Arsa, & Ichsan, 2017) :

1. Kewenangan karena kewajibannya sebagai penyidik, penyidik berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Kewenangan atas perintah penyidik, penyidik berwenang:
 - a. Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan
 - b. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Proses penyelidikan atas dugaan suatu tindak pidana, secara administratif dimulai sebelum atau sesudah adanya suatu laporan atau pengaduan dugaan suatu tindak pidana. Dalam suatu peristiwa pidana dianggap terjadi, maka akan diterbitkan suatu perintah penyidikan. Laporan/aduan dugaan suatu tindak pidana dan surat perintah yang menjadi suatu dasar dalam melaksanakan penyidikan. Jenis-jenis laporan, di klasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu (Pangaribuan, Arsa, & Ichsan, 2017) :

1. Laporan (biasa), pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan suatu Undang-Undang kepada pejabat yang

mempunyai wewenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

2. Laporan polisi adalah laporan yang berbentuk tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan suatu Undang-Undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi suatu peristiwa pidana.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kekerasan seksual yang dialami oleh anak bukan termasuk delik aduan. Oleh karena itu tidak harus menunggu adanya laporan atau pengaduan dari orang tua atau kerabat anak yang menjadi korban. Kewajiban yang bertindak sebagai pelapor jika mengetahui adanya suatu tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai pertanggungjawaban moral. Hal ini tidak terkecuali anak sebagai anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual (Davit, 2014)

Setelah adanya suatu laporan suatu tindak pidana kekerasan seksual, maka proses yang akan ditempuh selanjutnya ialah ke tahap penyidikan. Penyidikan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Dalam suatu tahap penyidikan, penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana yang juga untuk menentukan siapa orang yang diduga melaksanakan suatu kewenangan penyidikan, penyidik berkewajiban untuk memberitahukan kepada penuntut umum yang selaku sebagai pemegang kekuasaan penuntutan (*Dominus*

Litis) bahwa penyidik telah memulai tindakan penyidikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). (Pangaribuan, Arsa, & Ichsan, 2017)

Rangkaian suatu tindakan penyidikan dirangkum dalam bentuk berita acara yang disatukan dalam berkas perkara. Dalam hal penyidik sudah merasa penyidikan telah selesai dan hasil penyidikan maka dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka penyidik akan menyerahkan suatu berkas perkara kepada penuntut umum dan dilanjutkan dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Dalam hal ini, dengan adanya penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti maka tahap penyidikan ini sudah selesai dan segala tanggung jawab yuridis akan beralih kepada penuntut umum. Hal ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan secara umum dijalankan oleh POLRI yang sebagaimana disebut penyidik dan penyidik. Penyelidik dalam KUHAP didefinisikan sebagai pejabat POLRI yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan, sedangkan penyidik dapat didefinisikan sebagai pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan sebuah penyidik. (Pangaribuan, Arsa, & Ichsan, 2017)

2 . Penuntutan

Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam proses persidangan. Yang

berwenang untuk melakukan penuntutan ialah Penuntut Umum menurut Pasal 137 KUHAP.

Penuntut Umum mempunyai wewenang yaitu : Dalam Pasal 13 Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dan dalam Pasal 14 Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

j. melaksanakan penetapan hakim.

Setelah Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, maka Penuntut Umum akan mempelajari dan meneliti dalam jangka waktu 7 hari, dan Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil dari penyidikan tersebut telah lengkap atau tidak. Dalam hal setelah diadakan penelitian hasil penyidikan tidaklah lengkap maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk tentang hal apa yang harus dilakukan untuk melengkapinya dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum, hal ini menurut Pasal 138 KUHAP.

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka Penuntut Umum menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan. Dalam hal telah memenuhi persyaratan maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai dengan surat dakwaan.

3. Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dilakukan berdasarkan dari berkas perkara (beserta surat dakwaan) yang kemudian dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan yang selanjutnya akan diteruskan kepada majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Jenis pemeriksaan perkara pada dasarnya dibagi oleh KUHAP berdasarkan dari jenis suatu tindak pidana yang diadili dan mudah

atau tidaknya proses pembuktian perkara pidana tersebut. Pembagian jenis pemeriksaan perkara dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No	Acara pemeriksaan perkara	Dasar Hukum	Pengertian	Jenis perkara
1.	Acara pemeriksaan biasa	Pasal 152-202 KUHAP , Bab XVI bagian ketiga	Pemeriksaan yang dalam hal pembuktiannya tindak pidana dinilai mudah serta dalam hal sifat melawan hukum tidak sederhana	Jenis perkara dalam pemeriksaan biasa ialah yang bersifat sederhana namun dalam hal pembuktian dan penerapan hukumannya biasa .
2.	Acara pemeriksaan singkat	Pasal 203 dan 204 KUHAP, Bab XVI bagian kelima	Perkara pidana yang menurut Penuntut Umum (PU) pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana .	Berdasar pasal 204, jenis perkara yang diperiksa bersifat jelas dan ringan. Sifatnya sederhana
3.	Acara pemeriksaan cepat	Pasal 205-216 KUHAP Bab XVI bagian keenam. <ul style="list-style-type: none"> - Paragraf I : acara pemeriksaan tindak pidana ringan - Paragraf II : Acara pemeriksaan - Paragraf III : Pemeriksaan pelanggaran Lalu lintas jalan 	Berdasar pasal 205 ayat (1) KUHAP : Pemeriksaan perkara pidana yang diancam hukuman tidak lebih dari 3 bulan penjara atau denda tujuh ribu lima ratus	Berdasar pasal 205 ayat (1) : Perkara yang ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas jalan (Paragraf II) .

Pemeriksaan perkara dalam kasus anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yaitu, termasuk dalam pemeriksaan biasa. Hal ini bisa dilihat dari ancaman pidana yang dikenakan tidak termasuk dalam ancaman pemeriksaan cepat dan pemeriksaan singkat. Yang dalam hal ini yang termasuk pemeriksaan cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (pasal 205 ayat (1) KUHAP) dan yang termasuk dalam pemeriksaan singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

3.2.2 Bentuk Upaya Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ciri dan sifat yang khas pada anak memberikan konsekuensi bahwa demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak haruslah disidangkan di peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam hal ini proses peradilan pidana anak sama seperti proses peradilan pada umum lainnya yang dalam hal ini harus melewati setiap tahapan dimulai dari penangkapan, penahanan, dan proses peradilan. Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak wajib memiliki kompetensi dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak. Proses penyelesaian kasus anak dalam UU SPPA yaitu melalui proses Litigasi (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan) dan Non litigasi (Diversi). Diversi diupayakan dalam setiap tahapan hukum acara pidana agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak sampai ke proses peradilan sesuai dengan Pasal 6 huruf b UU SPPA.

Penegakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga diperlukan kompetensi yang baik saat menghadapi anak yang berkebutuhan khusus sebagai penyandang disabilitas tidak terkecuali pada pelaksanaan diversi berdasarkan keadilan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan. Proses diversi dilakukandi setiap tahapan proses litigasi berlangsung. Dalam hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dapat di berlakukan upaya diversi:

No	Anak Berhadapan dengan Hukum	Proses dalam UU SPPA			
		Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan Perkara	Diversi
1.	Anak Berkonflik dengan Hukum (Anak Pelaku)	√	√	√	√
2.	Anak Korban	√	√	√	√
3.	Anak Saksi	√	√	√	-

a. Diversi

Diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*Diversion*” yang berarti pengalihan, yang kemudian “*Diversion*” diserap dalam bahas Indonesia yang menjadi istilah diversi. Pengertian diversi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya.

Menurut Jack E Bynum dalam bukunya *Jevenil Delinquency a Sociological Approach* yang dikutip oleh Susanti Hera (Hera, 2017) yaitu *diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from juvenile system* (Diversi ialah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan peelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan).

Penerapan diversi menurut Marlina (Marlina, 2009) ialah kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana” yang kemudian diatur lebih banyak dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi diterapkan dalam setiap proses hukum acara pidana berlangsung dimulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Beberapa tujuan dan syarat-syarat diversifikasi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak:
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan :
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi :
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, akan tetapi dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* sehingga perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

b. Subyek Diversi

Pelaksanaan diversifikasi menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib mengupayakan diversifikasi.

Menurut Pasal 8 ayat (1) proses diversifikasi melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

c. Objek Diversifikasi

Objek diversifikasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu seorang anak yang berusia 12-18 tahun yang sedang berkonflik/berhadapan dengan hukum. Sedangkan menurut PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversifikasi wajib dilakukan.

Diversifikasi dibelakangkan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, hal ini tertuang dalam Pasal 2 PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversifikasi sangatlah penting diupayakan terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Terhadap anak sebagai korban harus mendapatkan proses pemulihan yang wajib dikedepankan sehingga anak sebagai korban mendapatkan kembali hak-haknya yang telah hilang.

d. Pelaksanaan diversifikasi pada anak penyandang disabilitas

Pelaksanaan diversifikasi dalam UU SPPA di titik tekankan bagi ABH, yaitu apabila pelaku dan korban adalah seorang anak. Dalam hal ini pada anak disabilitas

sama halnya dengan anak pada umumnya. Pelaksanaan di mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan, katagori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dan dukungan lingkungan keluarga masyarakat, hal ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 .

Pelaksanaan diversi di indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal tindak pidana tidak semua dapat diupayakan diversi, namun hanya tindak pidana yang ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana saja yang dapat diupayakan diversi.

Diversi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Berikut pelaksanaan diversi yang dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan :

1. Diversi ditingkat penyidikan

Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakikat prinsip penyidikan menurut KUHAP ialah sama sekali tidak memungkinkan diversi didalamnya. Hal ini yang menjadi acuan dengan dikenalnya diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dahlan, 2017)

Penyidik POLRI maupun penyidik PPNS diberikan suatu predikat baru, yaitu sebagai penyidik khusus anak, hal ini tetuang dalam Pasal 7 *Jo* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak. Dalam hal ini munculnya penyidik khusus anak adalah tuntutan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam hal ini pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi yang sehubungan dengan perluasan kewenangan penyidik, dan pengalokasian kewenangan khusus kepada penyidik khusus anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Dahlan, 2017)

Jangka waktu pengupayaan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik khusus anak adalah paling lama 7 (tujuh) hari setelah proses penyidikan dimulai. Setelah melakukan pengupayaan diversifikasi yang mendapatkan persetujuan maka dapat dilaksanakan proses diversifikasi dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Dalam hal proses diversifikasi mencapai kesepakatan, maka penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi, beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, sedangkan apabila diversifikasi gagal maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan. (Dahlan, 2017)

2. Diversi di tingkat penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan suatu perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Prinsip di balik hakikat penuntutan menurut KUHAP yang nyatanya di dalamnya sama sekali tidak menerapkan diversi, yang dalam hal ini menhadapi lain dengan dikenalnya diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dahlan, 2017)

Diversi di tingkat penuntutan yang pada prinsipnya dilakukan setelah jaksa menerima berkas dari polisi. Maka dalam hal ini jaksa penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil penelitian masyarakat yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penyidikan. Untuk proses diversi, penuntut umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara pada penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (Dahlan, 2017)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 42 ayat (3) dan (4), Dalam hal proses diversi mencapai kesepakatan, Penuntut Umum

menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua Pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, dan dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3. Diversi di tahap pemeriksaan pengadilan

Pelaksanaan diversi dalam tahap pengadilan terjadi apabila terpenuhi 2 (dua) syarat yaitu Pertama, diversi yang dilaksanakan di tahap penuntutan gagal memperoleh kesepakatan. Kedua, para pihak yang berpekar telah mencapai kesepakatan diversi di tahap Penuntutan, namun tidak melaksanakan kesepakatan diversi yang telah mereka capai tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan bahwa sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik POLRI, dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan termasuk para Advokat yang terlibat dalam perkara Anak yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat semuanya wajib mengupayakan proses penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan atau diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (Dahlan, 2017)

Jangka waktu yang diberikan kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara Anak adalah paling lama 3 (tiga) hari setelah penerimaan berkas perkara dari Penuntut Umum. Setelah adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri maka Hakim atau Majelis Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Hal ini tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Artinya pada saat berkas perkara diterima oleh Hakim Anak maka dalam tenggang waktu satu minggu mereka segera melaksanakan diversi. Apabila Hakim telah menetapkan pelaksanaan diversi, maka Hakim kemudian memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Umum, Anak Korban, Orang tua/wali korban, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat. Hadirnya Korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan diversi yang kemudian kehadiran korban pada tahap tersebut tidak sama dengan kehadiran korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana pada umumnya di tahap Pembuktian. Namun, dalam tahap tersebut kehadiran korban adalah sebagai saksi korban untuk didengar keterangannya. Hakim anak wajib melaksanakan diversi apabila sidang pertama pihak-pihak yang dipanggil telah hadir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ke depan.

Pengaturan mengenai pelaksanaan diversi secara mendetail dijelaskan dalam PP No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

“Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

3.3 Mekanisme Perlindungan bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual

3.3.1. Pemulihan Hak Korban

Pemulihan menurut Komnas Perempuan tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan segera korban kekerasan seperti penanganan medis, pendampingan psikologis, hukum dan psikososial, akan tetapi pemulihan mencakup penciptaan kondisi yang memungkinkan perempuan dan anak korban kekerasan kembali berdaya secara utuh sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri serta dapat berperan serta secara penuh sebagai warga negara. (Nur, 2016)

Pemulihan dalam kasus anak sebagai korban kekerasan ialah dalam bentuk Rehabilitasi, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 :

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi dan korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial;
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Artinya dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang menjadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya.

Rehabilitasi adalah Proses Pemulihan dari gangguan terhadap fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Rehabilitasi diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual menurut Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :

1. Motivasi dan diagnosis psikososial
2. Perawatan dan pengasuhan
3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
4. Bimbingan mental spiritual
5. Bimbingan fisik
6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
7. Pelayanan aksesibilitas
8. Bantuan dan asistensi sosial
9. Bimbingan resosialisasi
10. Bimbingan lanjut
11. rujukan

Anak sebagai penyandang disabilitas yang menjadi korban juga berhak memperoleh perlindungan yaitu pemulihan hak dengan upaya rehabilitasi yang selengkap mungkin seperti anak korban pada umumnya hal ini dikarenakan anak penyandang disabilitas juga mempunyai kesamaan hak dihadapan hukum dan

masyarakat yang dalam tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 :

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Penjelasan dari Pasal 5 ayat (3) tersebut disebutkan bahwa dengan “kelompok masyarakat rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir, miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Yang dalam hal ini anak penyandang disabilitas di mata hukum berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama.

Terkait stigma atau cara yang mempengaruhi pemulihan psikologis pada anak korban kekerasan seksual ialah dengan berbagai cara (Yonanda, 2017):

1. karakteristik kepribadian : karakteristik kepribadian yang optimis dan memandang segala sesuatu hal dengan positif membuat korban menerima kejadian traumatis yang dialaminya.
2. Dukungan keluarga/ orang terdekat dan masyarakat : dukungan yang diberikan keluarga, teman, dan masyarakat berupa pendampingan dan

hiburan serta kenyamanan membuat korban kekerasan seksual lebih mudah pulih dari kejadian traumatis yang menimpa mereka.

3. Keyakinan dan agama : keyakinan dan agama yang kuat membantu korban kekerasan seksual untuk ikhlas dan menerima kekerasan seksual.
4. Kegiatan atau aktualisasi diri : aktualisasi diri dapat mengalihkan kesedihan dan memberikan ketenangan pada korban kekerasan seksual.
5. komunikasi dengan cerita : meskipun anak-anak mengalami trauma, namun mereka tetaplah anak-anak yang mempunyai dunia imajinasi dan senang mendengarkan cerita. Maka mencoba menghilangkan trauma dengan membaca buku bersama.
6. Menjauhkan dari tempat kejadian .

Makna stigma atau pemulihan psikologis bagi ABH ialah kembali ke lingkungan masyarakat secara normal yaitu sebagai anak, yang diterima oleh masyarakat dengan baik. Sedangkan bagi Anak Korban diperlukan pemulihan nama untuk meminimalisir dampak-dampak traumatis yang dialaminya dan mengembalikan hak-hak anak korban seperti bermain dengan anak sebayanya dan anak sebagai korban tetap mendapatkan hak dalam bersekolah sebagaimana anak yang lainnya.

3.4. Upaya hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual

Upaya hukum adalah bagian dari perlindungan hukum yang menegedepankan untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan setiap orang yang merasa dirugikan haknya ataupun merasa tidak puas terhadap keputusan yang dianggapnya kurang adil berhak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan. Dalam hal penegakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga diperlukan kompetensi yang baik saat menghadapi anak yang berkebutuhan khusus sebagai penyandang disabilitas yaitu kompetensi upaya hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Proses litigasi yang dilakukan berdasarkan KUHAP yakni dari pertama tahap penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5, kedua tahap penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, ketiga tahap pemeriksaan perkara dalam kasus anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yaitu, termasuk dalam pemeriksaan biasa. Hal ini bisa dilihat dari ancaman pidana yang dikenakan tidak termasuk dalam ancaman pemeriksaan cepat dan pemeriksaan singkat. Dalam hal ini yang termasuk pemeriksaan cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (pasal 205 ayat (1) KUHAP) dan yang termasuk dalam pemeriksaan singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Dalam hal proses non litigasi yang dilakukan pada anak penyandang disabilitas dilakukan

dalam pelaksanaan diversifikasi berdasarkan keadilan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan.

Menurut Jack E Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* memberikan pengertian yaitu *diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from juvenile system* (Diversifikasi ialah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan). Pengaturan diversifikasi tertuang dalam Pasal 1 ayat (7) yang dalam hal ini diatur lebih banyak dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yang menjadi subyek diversifikasi adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban. Diversifikasi bagi anak wajib dilakukan seperti yang telah diatur didalam Pasal 7 Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dilakukan untuk memberi perlindungan atas kemungkinan trauma anak saat dewasa. Pedoman pelaksanaan diversifikasi selanjutnya diatur didalam PP Nomor 65 tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 tahun 2014 seperti yang telah diatur didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu “Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Mengenai proses pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual sama halnya dengan anak korban kekerasan pada

umumnya yaitu upaya pemulihan rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual menurut Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :

1. Motivasi dan diagnosis psikososial
2. Perawatan dan pengasuhan
3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
4. Bimbingan mental spiritual
5. Bimbingan fisik
6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
7. Pelayanan aksesibilitas
8. Bantuan dan asistensi sosial
9. Bimbingan resosialisasi
10. Bimbingan lanjut
11. Rujukan

Hal ini dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat di tempuh oleh anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam proses litigasi dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5 KUHP. Dalam proses non-litigasi dilakukan melalui upaya

hukum berupa “diversi” yang dilakukan dalam setiap tahapan acara pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (penyelidikan/penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 52 UU SPPA. Dalam proses diversi dapat dilakukan apabila seorang pelaku dan korban telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (Seorang Anak). Upaya pemulihan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan diberikan melalui proses rehabilitasi sosial yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.